PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU BRAK

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU BRAK
NOMOR: 015 /LA-01.04/HK.01.01/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN BATU BRAK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BATU BRAK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Batu Brak pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Brak pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1892).

Scanned with CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden;

KETIGA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Brak ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota Lampung Barat;
4. Camat Batu Brak;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Brak;
6. Panitia Pemungutan Suara;
7. Pertinggal.

Ditetapkan di Pekon Balak
pada tanggal 07 April 2018

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BATU BRAK
KETUA

AHMAD SARLIN

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN BATU BRAK
Nomor : 015 /LA-01.04/HK.01.01/IV/2018
Tanggal : 07 April 2018

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
KECAMATAN BATU BRAK KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	KELURAHAN/DESA
1.	YUSWANDI	KERANG
2.	RAHMAN	KOTA BESI
3.	PITRIKA ANDRIANSYAH	CANGGU
4.	WELI PUTRA	PEKON BALAK
5.	MASYHURI	SUKABUMI
6.	SAPITRA	TEBA LIOKH
7.	MASHURI	KEGERINGAN
8.	ALI MUDDIN	GUNUNG SUGIH
9.	JEMMI UTAMA	KEMBAHANG
10.	SETIAWAN	SUKARAJA
11.	YAPRIZA	NEGERI RATU

KETUA,

AHMAD SARLIN

Scanned with CamScanner